



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 3 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN
PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran dalam melakukan pengujian atas tagihan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar dalam pengelolaan anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2026, dipandang perlu menunjuk/mengangkat Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1715);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk/mengangkat :
Nama : Abdul Majid, S.E.
NIP : 19820414 200501 1 011
Jabatan : Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
Sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa dan diberikan honorarium sebesar Rp. 470.000,-/bulan, dengan masa kerja 12 bulan.

- KEDUA : Tugas Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagaimana dalam Diktum KESATU adalah :
1. Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;
 2. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 3. Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
 4. Menerbitkan SPM;
 5. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
 6. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah membayar kepada KPA; dan
 7. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah membayar.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS
KPU KABUPATEN SUMBAWA,

Ttd.

AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilih dan Parhumas,

